

KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN HUTANG PIUTANG MENGGUNAKAN MEDIA DIGITAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 766/PDT.G/2022/PN SBY)

Asmi Rizaldy Prawirakusuma¹, Hariyo Sulistiyantoro²

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,

Email: ¹Rizaldyasmi2001@gmail.com

²hariyoprawiro1962@gmail.com

Abstrak:

Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur tata kehidupan bangsa, masyarakat, serta interaksi antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari interaksi hubungan manusia yang satu dengan lain, maka diperlukan aturan yang mengaturnya yaitu, hubungan hukum utang piutang menggunakan media digital. Perjanjian yang dibuat menghasilkan konsekuensi hukum serta menciptakan hak dan kewajiban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis terjadinya wanprestasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 766/Pdt.G/2022/PN/SBY. Metode yang digunakan meliputi pendekatan hukum, konseptual, serta studi kasus untuk melakukan penelitian dan analisis. Penelitian ini menemukan bahwa perjanjian utang piutang melalui media digital memiliki status hukum yang sah menurut hukum perdata. Dalam persidangan, bukti berupa pesan singkat digital, bukti transfer uang, dan kesaksian telah membuktikan secara hukum bahwa tergugat melanggar kewajibannya kepada penggugat. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa melakukan perjanjian melalui media digital sesuai dengan hukum dan memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian yang dibuat dianggap sah berdasarkan Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata.

Kata Kunci: *Perjanjian, Wanprestasi, Hukum Perdata.*

Abstract:

Indonesia is a legal state that regulates the life of the nation, society, and interactions between people to meet their daily needs. From the interaction of human relations with one another, rules are needed that regulate it, namely, legal relations between debts and receivables using digital media. The agreements made produce legal consequences and create rights and obligations. This research aims to find out, understand and analyze the occurrence of default in the Surabaya District Court Decision Number 766/Pdt.G/2022/PN/SBY. The methods used include legal, conceptual and case study approaches to conduct research and analysis. This research found that debt and receivable agreements via digital media have valid legal status according to civil law. During the trial, evidence in the form of digital short messages, evidence of money transfers, and testimony legally proved that the defendant violated his obligations to the plaintiff. In addition, this research shows that making agreements via digital media is in accordance with the law and meets the requirements for the validity of an agreement based on Article 1338 of the Civil Code. The agreement made is considered valid based on Article 1338 Paragraph 1 of the Civil Code.

Keywords: *Agreement, Default, Civil Law.*

Pendahuluan

Penggunaan digitalisasi seperti internet, *handphone* dan penggunaan media *line* juga mengalami perubahan yang luar biasa, termasuk penggunaan digitalisasi media *line* sehingga dalam kegiatan bisnis komersial yang berakibat terjadinya perubahan sosial masyarakat, diantaranya perjanjian jual beli, hutang piutang secara lisan dengan menggunakan media digital. Hubungan interaksi antara masyarakat dalam suatu negara telah diatur dalam hukum privat atau hukum perdata, yaitu membuat suatu perjanjian yang menghasilkan perikatan akan menimbulkan hak dan kewajiban.¹ Apabila suatu perjanjian antara hak kewajiban itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka timbul adanya konflik norma. Perikatan diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III, yang memberikan kebebasan penuh kepada masyarakat untuk menyusun perjanjian selama sesuai dengan norma yang ada. Perjanjian itu muncul dari hubungan hukum antara dua pihak dalam kegiatan bisnis komersial. Perjanjian dapat disusun secara tertulis atau melalui akta notaris, yang disebut akta autentik.

Dari hubungan hukum ini sering kali terjadi antara hak dan kewajiban telah lalai tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga timbul persoalan hukum yang berujung di pengadilan. Dalam kegiatan bisnis komersial antara masyarakat tersebut, perlu adanya perlindungan hukum untuk melindungi hak dan kewajiban bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian. Satu pihak sebagai (*kreditur*) berhak atas suatu prestasi, di lain pihak (*debitur*) berkewajiban untuk memenuhi suatu kewajiban. Dalam hukum perikatan, dikenal tiga istilah, yaitu perikatan, persetujuan, dan perjanjian (kontrak). Bentuk perjanjian dapat berupa tertulis atau tidak tertulis. Jika suatu perjanjian yang dibuat tidak tertulis dibuat adanya saling percaya, persoalan timbul di antara para pihak karena antara hak dan kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga timbul masalah hak.² Dalam perkembangan hukum dalam masyarakat, khususnya terkait dengan perjanjian yang dibuat tidak tertulis atau lisan ditambah dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat dewasa ini, khususnya internet, *hand phone* yang mudah digunakan oleh setiap individu-individu masyarakat dalam berinteraksi menyebabkan terbentuknya pola kehidupan masyarakat dalam era baru yang lazim disebut dengan dunia maya, termasuk dalam hubungan hukum hutang piutang.

Hutang piutang adalah perjanjian antara dua pihak, di mana satu pihak memberikan uang dan pihak lainnya menerimanya. Objek perjanjian ini adalah uang yang harus dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, yang juga menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua pihak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban tersebut, dapat muncul konflik hukum. Aturan mengenai hutang piutang diatur didalam Pasal 1754 KUHPerdata. dalam praktek pinjam meminjam habis terpakai adalah dalam hal hutang piutang uang antara satu pihak dengan pihak lain, ketentuan ini merupakan suatu perjanjian. Apabila suatu perjanjian hutang piutang dan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka persoalan tersebut akan berakhir di pengadilan yang akan diputus oleh hakim untuk menyelesaikannya. Perubahan zaman telah merubah bentuk perjanjian yang semula hanya terdapat tertulis ataupun lisan, namun saat ini perjanjian dengan menggunakan digital berupa sarana *smartphone* sebagai bentuk baru dalam kegiatan bisnis mereka. Kontrak atau perjanjian bentuk baru ini telah terlindungi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang disebut UU ITE. Dalam ketentuan khusus, terutama pada Pasal 1 angka 17, dijelaskan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui

¹ Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Perikatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 36.

² Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perjanjian*, Sinar Grafia, Jakarta, 2015, hlm. 3.

sistem elektronik. Elektronik diartikan sebagai kumpulan perangkat dan prosedur yang bertujuan untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau mendistribusikan informasi elektronik.

Setelah pengesahannya, UU ITE dinilai dapat menjawab tantangan di dunia maya saat ini dan dapat melindungi warna negaranya dalam bertransaksi elektronik, walaupun sebagian masyarakat masih menggunakan kontrak secara konvensional. Terdapat keunggulan-keunggulan dalam kontrak elektronik semakin mudah dalam kegiatan bisnis komersial, kemudahan ini dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dalam kehidupannya. Akan tetapi dalam praktiknya sering timbul persoalan hukum ketika para pihak dalam membuat suatu perjanjian atau kesepakatan dengan menggunakan media elektronik tanpa dilandasi kejujuran. Oleh karena itu suatu perjanjian baik secara konvensional maupun secara elektronik prinsipnya adalah dilandasi oleh suatu kejujuran. Salah satu masalah yang muncul dari sistem transaksi elektronik adalah terkait keabsahan sistem tersebut. Secara spesifik, keabsahan perjanjian yang dibuat melalui transaksi digital telah menjadi praktik umum, di mana setiap kesepakatan dalam perdagangan biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian atau kontrak, termasuk dalam kasus utang piutang. Berdasarkan teori perdata, umumnya suatu transaksi merupakan tindakan hukum yang melibatkan dua pihak yang saling membutuhkan dalam konteks kepemilikan ekonomi tertentu, yang sering dinyatakan melalui perikatan yang dikenal sebagai kontrak.³ Kontrak tersebut berfungsi untuk melindungi transaksi yang dilakukan.⁴

Secara teori, kontrak perdagangan dalam konteks utang piutang dianggap sah secara hukum jika memenuhi syarat subjektif dan objektif. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, kontrak atau perjanjian dalam transaksi perdagangan dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat subjektif (syarat subjek hukumnya tidak terpenuhi). Di sisi lain, jika syarat objektif (syarat objek hukumnya) tidak dipenuhi, kontrak tersebut menjadi batal demi hukum. Secara hukum, hubungan antara debitor dan kreditor di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk sebuah perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pembuatan kontrak perdagangan secara elektronik, di mana para pihak mungkin tidak bertemu atau bahkan tidak saling mengenal, keadaan seperti ini menyulitkan untuk menilai apakah syarat-syarat sah suatu kontrak atau perjanjian telah dipenuhi. Tidak ada jaminan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas keabsahan kontrak atau perjanjian elektronik tersebut, termasuk apakah semua pihak memiliki kecakapan hukum untuk membuatnya. Tidak memenuhi syarat kecakapan dalam perjanjian, hal ini akan menimbulkan masalah. Maka dengan demikian resiko timbulnya kerugian dalam kontrak atau perjanjian secara elektronik cenderung merugikan dari salah satu pihak, sehingga akan mengalami hambatan dalam hal untuk melakukan tuntutan ganti rugi.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) adalah bentuk nyata dari upaya Pemerintah Indonesia untuk bersikap proaktif dan responsif dalam pembangunan nasional, yang merupakan proses berkelanjutan yang harus selalu peka terhadap berbagai dinamika yang muncul di masyarakat. Meskipun UU ITE telah hadir, secara substansial, undang-undang ini belum memberikan penjelasan yang tegas mengenai keabsahan atau syarat sah kontrak elektronik. Hubungan

³ Hasanuddin Rahman, *Contract Drafting Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 2

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Kontrak Bisnis Internasional*, Bahan Kuliah Magister Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2001, hlm. 8.

antara UU ITE dan Pasal 1320 KUHPdata juga tidak dijelaskan dengan jelas. . Regulasi terkait transaksi elektronik juga mencakup aspek privat dan publik. Dalam penerapan kontrak dan transaksi elektronik, penting untuk memperhatikan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Pelaksanaan transaksi elektronik seharusnya memastikan isi kontrak bersifat proporsional, memberikan kesetaraan hak, tidak berpihak, dan menjamin keamanan bagi semua pihak yang terlibat. Sehingga para pihak terlindungi hak-haknya dan tidak mengalami kerugian, apabila salah satu pihak berbut curang.

Metode Penelitian

Penulis dalam melakukan penulisan artikel ilmiah ini, menggunakan Jenis penelitian yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu dengan menggunakan keilmuan hukum sebagai acuan untuk menemukan kebenaran dari sisi norma dan hukum positif Indonesia⁵. Dalam penelitian yuridis normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yang mengarah pada setiap norma yang dimuat dalam perundang-undangan. Pada proses pemecahan persoalan yang ada dalam topik artikel ilmiah ini dengan menggunakan Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang undangan (*statute approach*)⁶ serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sehingga dapat mengetahui bagaimana kedudukan hukum perjanjian hutang piutang menggunakan media digital serta untuk menganalisa dan memperoleh gambaran atau bentuk dari pelanggaran perjanjian hutang piutang menggunakan media line yang berakibat wanprestasi, yaitu salah satu pihak tidak melaksanakan keajibannya berupa prestasi yang diharapkan. Data ini ditemukan dari buku, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian guna memperdalam subjek serta objek penelitian.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Kedudukan Hukum Perjanjian Utang Piutang Menggunakan Media Digital

Kedudukan hukum utang piutang menggunakan media digital merupakan suatu perkembangan teknologi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Pengertian perjanjian secara sederhana dapat diartikan dengan terdapat dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri dan terdapat kesepakatan. Berkaitan dengan perjanjian utang piutang dengan menggunakan media digital atau alat teknologi seperti handpon, masyarakat dengan mudah dalam hal menentukan perjanjian, diantaranya utang piutang. Terkait dengan utang piutang, kita ketahui bahwa utang piutang merupakan suatu bentuk perjanjian antara pihak kesatu dan pihak kedua yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian utang piutang. Dalam membuat suatu perjanjian para pihak memiliki tanggung jawab hukum berupa hak dan kewajiban, apabila hak dan kewajiban tidak dilaksanakan, maka akan timbul konflik hukum. Bahkan konflik hukum sampai bermuara di pengadilan. Perjanjian utang piutang diatur didalam Pasal 1754 KUHPdata, utang merupakan kewajiban yang dapat dinyatakan atau tidak dalam jumlah uang, baik yang muncul secara langsung maupun yang akan timbul di masa mendatang. Kewajiban ini muncul akibat perjanjian atau undang-undang dan harus dipenuhi oleh debitur. Jika debitur tidak memenuhi kewajiban tersebut, kreditur berhak untuk menuntut pemenuhan dari harta kekayaan debitur.

Dalam kontrak yang menggunakan media sosial, sebagaimana diatur dalam UU ITE, tidak terdapat penjelasan rinci mengenai hak dan kewajiban para pihak, terutama jika salah satu pihak gagal memenuhi hak dan kewajibannya dalam perjanjian utang piutang. Oleh karena

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.35.

⁶*Ibid*, hlm. 35.

itu, dalam perjanjian yang dilakukan melalui media digital, termasuk yang berkaitan dengan utang piutang, perlu ada perlindungan terhadap hak dan kewajiban semua pihak. Dengan demikian, perjanjian tersebut harus tetap mematuhi ketentuan hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menjelaskan syarat-syarat sah suatu perjanjian, baik yang dilakukan secara elektronik maupun secara konvensional. Pada hakeikatnya kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak yang membuatnya, akan tetapi media atau sarana yang digunakan berbeda dengan kontrak yang bersifat konvensional. Sarana yang dipergunakan adalah sarana media digital atau elektronik seperti handphone, internet dan lain sebagainya yang merupakan perangkat elektronik yang dapat diakses oleh para pihak maupun masyarakat yang menggunakan perjanjian dengan media digital.

Media digital pada masa sekarang mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai alat komunikasi dengan mudah. Selain itu media digital menjadi sumber informasi dari berbagai sumber yang disajikan, baik dari website maupun aplikasi yang bisa diakses melalui media online, dan media sosial sekarang sudah menjadi kebutuhan semua kalangan dalam memenuhi kehidupan. Termasuk dalam hal perjanjian utang piutang yang menggunakan sarana media digital/elektronik, sehingga perjanjian utang piutang menggunakan media digital memiliki kedudukan hukum yang dapat diterima oleh kehidupan masyarakat dalam kegiatan bisnis atau perjanjian, di antaranya hutang piutang dengan menggunakan sarana media digital. Dalam pelaksanaan perjanjian para pihak hendaknya menghormati kesepakatan yang dikehendaki dalam suatu perjanjian, karena perjanjian yang dibuat oleh para pihak merupakan suatu undang-undang. Hal ini berdasarkan pada rumusan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa "Sebuah perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Keberadaan kontrak elektronik ini, tidak boleh keluar dari syarat-syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian media digital/elektronik yang dibuat oleh para pihak juga dilindungi hak-haknya, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat asas *facta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang bermakna bahwa, suatu perjanjian atau kontrak baik itu secara hukum perdata maupun kontrak menggunakan media digital/elektronik, kedudukan hukumnya adalah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat suatu perjanjian, sebagai bentuk kepastian hukum dan keadilan.

Pada putusan nomor 766/Pdt.G/2020/PN SBY, penggugat tidak mendapatkan haknya dari tergugat utang yang telah diberikan kepada tergugat, terkait dengan utang piutang. Bermula pada tanggal 14 Oktober 2022, melalui kuasa hukumnya melakukan upaya non litigasi atas utang piutang yang belum terbayarkan oleh tergugat. Pada tanggal 27 Oktober 2022 telah mengirimkan somasi agar segera untuk membayar hutangnya, telah dilakukan upaya mediasi antara penggugat dan tergugat, bahwa tergugat mengakui jika telah memiliki hutang terhadap penggugat sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian tergugat menjaminkan rumah dan tanahnya. Tergugat diberikan waktu selama 30 hari untuk segera menyelesaikan hutangnya namun tergugat belum juga melunasi hutangnya. Perbuatan tergugat tersebut telah ingkar janji atau wanprestasi terhadap penggugat, karena tidak melaksanakan janjinya akan melunasi hutangnya pada tanggal 31 Nopember 2021 yang telah dijanjikan. Perbuatan tergugat yang timbul dari perjanjian utang piutang secara lisa melalui media digital/aplikasi daring yang dibuat antara penggugat dan tergugat. Debitur telah lalai dalam melaksanakan prestasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata.

Berkaitan dengan perjanjian hutang piutang menggunakan media digital atau kontrak elektronik dalam UU ITE, dalam pertimbangan hakim tersebut bahwa, kedudukan hukum

perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menjadi sah sebagai suatu perjanjian, tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena itu sebagai bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi para pihak, apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi yang menimbulkan kerugian ada kepastian hukum dan keadilan dalam perlindungan hak-haknya. Tindakan tergugat dalam membuat perjanjian utang piutang dengan menggunakan media digital melalui aplikasi atau yang dikenal dengan kontrak elektronik dalam UU ITE, apabila dari salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi/kewajiban yang telah disepakati, maka kedudukan hukumnya dapat digugat ke pengadilan atas dasar melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Tergugat berkewajiban untuk mengganti biaya kerugian yang timbul dari suatu perjanjian, baik perjanjian yang dibuat secara konvensional maupun perjanjian yang dibuat menggunakan media digital/kontrak elektronik sebagaimana diatur dalam UU ITE. Perjanjian utang piutang antara penggugat dan tergugat kedudukan hukumnya adalah apabila terjadi cidera janji/wanprestasi untuk menuntut haknya karena timbulnya kerugian, maka pihak yang dirugikan dapat menuntutnya dengan menggunakan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata dengan mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Akibat Hukum Perjanjian Hutang Piutang Menggunakan Media Digital

Akibat hukum yang terjadi dalam perjanjian yang dibuat oleh penggugat dan tergugat menggunakan media digital, baik yang diatur dalam hukum perdata maupun yang diatur dalam UU ITE. Akibat hukum ini tidak dapat dilepaskan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata terkait syarat sah perjanjian. Syarat Pertama kata sepakat, mereka telah sepakat mengikatkan diri untuk membuat perjanjian, kesepakatan merupakan hal yang fundamental. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, akan tetapi yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan di antara para pihak. Dengan tercapainya kesepakatan para pihak, maka kedudukan para pihak memiliki kesamaan hak dan kewajiban dalam pembuatan suatu kontrak atau perjanjian. Syarat kedua adalah kecakapan, untuk membuat suatu perikatan atau perjanjian, para pihak harus memiliki kecakapan hukum. Mereka harus memiliki legal standing yang jelas. Seseorang dianggap cakap secara hukum untuk membuat kontrak jika telah berusia 21 tahun ke atas, atau meskipun belum mencapai usia 21 tahun, sudah menikah. Syarat Ketiga, hal tertentu, suatu hal tertentu dalam syarat-syarat sahnya suatu kontrak atau perjanjian yaitu, objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak. Yang menjadi objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Syarat keempat, yaitu suatu sebab yang halal, maksudnya adalah bahwa kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁷

Akibat hukumnya dapat dibatalkan. Suatu perjanjian mengandung syarat syarat subjektif yaitu: suatu syarat yang wajib dipenuhi dalam pembuatan suatu kontrak atau perjanjian. Syarat tersebut mengandung syarat pertama dan kedua (sepakat dan cakap) dalam suatu perjanjian, yaitu menyangkut syarat subjektif, karena menyangkut subjek hukum para pihak dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak. Akibat hukum dari suatu perjanjian, apabila tidak tepenuhi syarat pertama dan kedua (sepakat dan cakap), maka perjanjian tersebut dapat "dibatalkan". Siapa yang membatalkan, yang membatalkan adalah para pihak, jika para pihak tidak mau membatalkan maka yang membatalkan adalah pihak ke tiga dalam hal ini hakim melalui suatu gugatan perdata. Jika suatu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak di hadapan notaris yang dibuat dalam bentuk akte otentik, maka notaris juga berwenang untuk

⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13.

dapat membatalkan, apabila dokumen-dokumen atau hal-hal yang diberitahukan oleh para pihak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak. Batal demi hukum, maksudnya adalah bahwa, suatu perjanjian terkait dengan syarat objektif yaitu, syarat yang ketiga dan keempat (suatu hal tertentu dan suatu hal yang diperbolehkan). Dalam arti batal demi hukum perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat para pihak. Contoh: perjanjian jual beli yang objeknya adalah narkoba, jual beli yang objeknya senjata api, jual beli rumah ternyata rumah tersebut dalam sitaan pengadilan atau rumah tersebut dalam jaminan hipotik Bank, jual beli rumah ternyata rumah tersebut sebelum telah dijual. Oleh karena itu dalam pembuatan suatu kontrak atau perjanjian oleh para pihak tentunya semua syarat baik, syarat objektif maupun syarat subjektif semuanya terpenuhi.

Akibat hukum perjanjian utang piutang antara penggugat dan tergugat menggunakan media digital atau online. Sesuai dengan pertimbangan majelis yang memeriksa dan memutus perkara sebagaimana dalam putusan Nomor 766/Pdt.G/2022/Pn/Sby, yang diputus tanggal 22 Nopember 2022. Dalam pertimbangan hakim memutuskan dan menyatakan kedudukan hukum para pihak sah menurut hukum, perbuatan tergugat adalah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Tidak melaksanakan prestasi yang diharapkan oleh penggugat. Dalam suatu perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak yang membuat perjanjian, akan menimbulkan hak dan kewajiban, yaitu salah satu pihak lalai tidak melaksanakan hak dan kewajiban, maka akan timbul persoalan hukum yang disebut wanprestasi. Berkaitan dengan wanprestasi, telah diatur sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1234 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara umum, wanprestasi merujuk pada situasi di mana debitur gagal memenuhi kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian, baik yang berasal dari perjanjian maupun yang muncul akibat undang-undang. Definisi wanprestasi ini dapat ditemukan dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang bunyinya adalah sebagai berikut:⁸

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perjanjian mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perjanjian itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Akibat hukum perjanjian menggunakan media digital atau online yang dilakukan oleh para pihak, baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pertimbangan putusan hakim sebagaimana putusan Nomor 766/Pdt.G/2022/Pn/Sby, akibat hukumnya adalah telah terjadi perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh tergugat. Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan wanprestasi atau cidera janji terhadap penggugat. Sehingga tergugat dihukum untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan kepada penggugat dan membayar biaya perkara.

Pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara Nomor 766/Pdt.G/Pn/Sby, yang telah diputus pada tanggal 14 Nopember 2022 antara penggugat dan tergugat terhadap persoalan hutang piutang melalui media digital berupa aplikasi smartpon atau online.⁹ Dalam pertimbangan hakim tersebut mempertimbangkan, bahwa hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah hubungan hukum hutang piutang melalui aplikasi media digital atau online. Hakim mempertimbangkan bahwa, keabsahan perjanjian lisan antara penggugat dan tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 1754. Hakim mempertimbangkan pula serta merujuk pada ketentuan yang mengikuti yaitu Pasal 1756 KUHPerdata pada Bab XIII

⁸ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 241.

⁹ Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan perkara Nomor 766/Pdt.G/2022/Pn/Sby yang diputus pada tanggal 22 Nopember 2022, hal. 3.

Pinjam Pakai Habis Bagian I Ketentuan-ketentuan umum KUHPerdara yang secara implisit menjelaskan bahwa, barang dalam ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara dapat dimaknai sebagai uang, sehingga perjanjian antara penggugat dan tergugat yang dibuat secara lisan merupakan bentuk perjanjian pakai habis yang secara spesifik dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian lisan utang piutang lisan pinjam meminjam uang. Bahwa hakim mempertimbangkan pula Yurisprudensi mengenai pengakuan di dalam persidangan atas perjanjian lisan yang telah dibuat oleh para pihak tercantum pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1067 K/Pdt.G/2017 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2015/PN.Yyk tanggal 5 Oktober 2015 yang pada intinya: "Ary Kalista/Pihak tergugat dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2025/PN.Yyk telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian lisan yang dibuat oleh Ary Kalista dan Subagio selaku penggugat dalam perkara Nomor 44/Pdt.G/2015/Pn.Yyk".¹⁰

Pertimbangan hakim tentang keasahan perjanjian yang terjadi antara penggugat dan tergugat melalui media digital, bahwa dalam hal kesepakatan utang piutang/kesepakatan pinjam-meminjam antara penggugat dan tergugat yang terjadi melalui pesan singkat aplikasi daring bernama media digital atau line, seperti fakta-fakta yang ada dalam gugatan *a quo*, maka mengenai kesepakatan tersebut akan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai transaksi elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Merujuk ketentuan Pasal 47 ayat (1) PP PSTE diketahui bahwa, transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Merujuk pada ketentuan Pasal 19 UU ITE yang menyatakan pada dasarnya dalam transaksi elektronik, para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 19 UU ITE, menjelaskan sebagaimana yang dimaksud dengan "disepakati" dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam sistem elektronik yang bersangkutan.

Penutup

Kedudukan hukum perjanjian utang piutang menggunakan media digital sebagai bentuk suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan perkembangan teknologi yang sedang berkembang dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Dengan perkembangan teknologi masyarakat ingin mencari jalan termudah dan murah dengan menggunakan digital dalam bentuk aplikasi elektronik. Perjanjian utang piutang menggunakan media digital, belum diatur secara lengkap dalam UU ITE, oleh karena itu perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak bisa dilepaskan dengan ketentuan Pasal 12340 KUHPerdara, yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam pertimbangan hakim sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 766/Pdt.G/2022/Pn.Sby, kedudukan hukum perjanjian utang piutang menggunakan media digital dinyatakan sah sebagai suatu perjanjian oleh para pihak yang telah disepakatinya. Akibat hukum perjanjian utang piutang menggunakan media digital dalam hukum perdata, mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: ada kata sepakat, cakap dalam membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu hal yang halal. Apabila tidak terpenuhi syarat pertama dan kedua (kata sepakat dan

¹⁰ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1067 K/Pdt.G/2017 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2015/PN.Yyk tanggal 5 Oktober 2015, yang intinya telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian lisan.

cakap), maka perjanjian dapat dibatalkan oleh para pihak. Jika para pihak tidak mau membatalkan perjanjian tersebut, dapat melalui pihak ketiga yaitu hakim yang membatalkan dengan melalui gugatan perdata. Apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat ketiga dan keempat (suatu hal tertentu dan suatu hal yang diperbolehkan), maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Dalam pertimbangan hakim putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 766/Pdt.G/2022/Pn.Sby, menyatakan perjanjian utang piutang menggunakan media digital dinyatakan sah sebagai suatu perjanjian bagi para pihak sebagai suatu Undang-undang sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPperdata, tergugat dinyatakan melakukan perbuatan cidera janji atau wanprestasi.

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti merekomendasikan Perjanjian utang piutang menggunakan media digital hendaknya diatur secara lengkap, tentang tata cara atau aturan untuk mengatur bagi para pihak dalam membuat suatu perjanjian menggunakan media digital. Perjanjian yang dibuat secara digital, kedudukan hukumnya masih secara rinci untuk mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak. Apabila terjadi pelanggaran hak kewajiban oleh salah satu pihak, masih berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Serta Perjanjian utang piutang menggunakan media digital, yang berakibat hukum wanprestasi, sebaiknya dibuat aturan secara rinci dan lengkap yang dapat dipergunakan oleh para pihak dalam membuat perjanjian. Dengan demikian para pihak dapat terlindungi hak-haknya untuk kepastian hukum dan keadilan, jika salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajiban atau melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi, maka dapat dituntut untuk mengembalikan prestasi yang disepakati, hal ini masih menggunakan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1243 KUHPperdata, yang mengatur tentang wanprestasi untuk mengembalikan timbulnya kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abduilkadir, Muihammad, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Adolf, Huala, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Budiono, Herlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya, 2010.
- Bruggink, J.J.H, *Rechtsreflecties*, alih bahasa Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.213-218. Lihat juga Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Darus Badruzaman, Maryam, *Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Cetakan I, Bandung 1996.
- Daryanto, *Teori Umum Teknik Elektronika*, Bumi Aksara, 2023, Jakrata, 2
- Harahap, M. Yahya, *Seigi-seigi Huikuim Perikatan*, Aluimni, Bandung, 1982.
- M. Copy Carl Cohen, Irving, *Introduction to Logic*, Eight Edition, Cliller Macmillan Publisher, London, 1990, sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, dalam *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Surabaya, 2005.
- Marbun Kartini BM, *Membuat Perjanjian Yang Aman & Sesuai Hukum*, Puspa Swara, Jakarta, 2009.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2020.
- Meirtokuisuimo, Suidikno, *Meingeinal Huikuim, Suiatui Peingantar*, Libeirty, Yogyakarta, 1988

- Mirui, Ahmadi, *Huikuim Kontrak dan Peirancangan Kontrak*, RajaGrafindo Perirrsada, Jakarta, 2010.
- Nasrullah, Rulli, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosioteknologi*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2017.
- Rahman, Hasanuddin, *Contract Drafting Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Rahmani, Thea, *Penggunaan Media Sosial Sebagai Penguasaan Dasar-Dasar Fotografi Ponsel*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Rahardjo, Handri, *Huikuim Peirjanjian Indoneisia*, Puistaka Yuistisia, Jakarta, 2009.
- Satrio J, *Huikuim Peirikatan, Peirikatan Yang Lahir Dari Peirjanjian*, Ceitakan Keiduia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Seitiawan, I Keituit Oka, *Huikuim Peirikatan*, Sinar Grafika, jakarta 2015.
- Setiawan, R, *Pokok-Pokok Huikuim Peirikatan*, Ceitakan Peirtama, Banduing, 1999.
- Salim H.S, *Peirkeimbangan Huikuim Jaminan Di Indoneisia*, Raja Grafindo Peirsada, Jakarta, 2005.
- Suibeikti, R, *Aneika Peirjanjian*, Aluimni, Banduing, 1984.
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Syamsudin Meliala, Syamsudi, Qirom, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Cetakan Pertama, Leberty, Jogjakarta, 1985.
- Widjaja, Kartini Muiljadi Guinawan, *Peirikatan Yang Lahir Dari Peirikatan*, Raja Grafindo Peirsada, Jakarta 2003
- Wiryawan, I wayan dan I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Udayana University Press. Denpasar-Bali, 2010.
- Jurnal**
- Karandy, Ridwan, *Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronik Comere*”, Artikel Jurnal Hukum UII, Jogjakarta, 2001.
- Kuspraningrum, Emilda, *Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdara dan Uncitral Model Law On Electronic Commerce*, Risalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Volume 7 Nomor 2, Samarinda, Desember, 2011.
- Pedoman Pendidikan Program Sarjana Tahun Akademik Tahun 2019-2022,
- Puisdiklat FH UII, *”Tinjauan Uimuim teintang Kontrak”*, Moduil Peilatihan Kontrak Bisnis, Yogyakarta, 2010.
- Rekso Wibowo, Basuki, *Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan di Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, 2004.
- Transaksi Eileiktronik *”Commeircei”*, Artikeil Jurnal Huikuim UII, Yogyakarta 2001.